



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Amirudin La Oda bin La Oda Bou, NIK 5371010603660001, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S1), pekerjaan Anggota DPRD Kota Kupang, bertempat tinggal di RT 009/RW 003, Kelurahan Nunbaun sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Ramlan La Oda bin La Oda Bou, NIK 5371012211680003, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal JL. Sunan Gunung Jati, RT 022/RW 006, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Siti Hajar Laoda binti La Oda Bou, NIK 5371014105720003, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 003/RW 001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon III;

Neneng Muryani La Oda binti La Oda Bou, NIK 5371016801740001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lingk. Bonelalo RT 002/RW 002, Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Pemohon IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar La Oda bin La Oda Bou, NIK 5371011912800001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di Jalan Gunuk II No 28, RT 006/RW 003, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon V;

Rajab Laoda Bou bin La Oda Bou, NIK 3471131406840001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sanggrahan UH I/618, RT 006/RW 002, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, selanjutnya disebut Pemohon VI;

Saviudin La Oda Alias Saviudin La Oda bin La Oda Bou, NIK 5371011105700004, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT 020/RW 006, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon VII;

Pemohon I, II, III, IV, V, dan Pemohon VI memberi kuasa insidentil kepada Pemohon VII berdasarkan surat ijin kuasa insidentil Nomor: 2/SKKH/2022/PA.KP. tanggal 5 Januari 2022, dan selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 5 Januari 2022 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kp tanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1965 M telah berlangsung pernikahan antara La Oda Bou bin La Bou dan Ma'afi binti La Macho menikah di



Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Akta Nikah Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa pada saat La Oda Bou bin La Bou berstatus perjaka, dan Ma'afi binti La Macho berstatus perawan;

3. Bahwa dari pernikahan antara Oda Bou bin La Bou dan Ma'afi binti La Macho dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- a. Amirudin La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun (anak kandung);
- b. Ramlan La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun (anak kandung);
- c. Siti Hajar Laoda Binti La Oda Bou, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun (Anak Kandung).
- d. Neneng Muryani La Oda binti La Oda Bou, jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun (anak kandung);
- e. Umar La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun (anak kandung);
- f. Rajab Laoda Bou bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun (anak kandung);
- g. Saviudin La Oda Alias Saviudin La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun (anak kandung);

4. Bahwa dari pernikahan La Oda Bou bin La Bou dan Ma'afi binti La Macho memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 665 m² yang atas diatasnya terdapat sebuah rumah permanen dengan nomor sertifikat: 1228 atas nama La Oda Bou bin La Bou, yang terletak di Kelurahan Namosain, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ahmad Imron M.1026;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Markus Ndolu dan tanah Suntiham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 10 September 2009 suami dan ayah kandung dari para pemohon yang bernama La Oda Bou bin La Bou meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No: 5371-KM-17062021-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 17 Juni 2021 dan selanjutnya disebut Almarhum;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;

7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak La Bou dan Ibu Wa Eru telah meninggal dunia;

8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum LA Oda Bou (bapak kandung) menjadi Pemohon I sampai Pemohon VII (anak kandung) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum La Oda Bou bin La Bou telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2009 dan meninggal dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari La Oda Bou bin La Bou sebagai berikut:
 - a. Amirudin La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun (anak kandung);
 - b. Ramlan La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Siti Hajar Laoda binti La Oda Bou, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun (anak kandung);
 - d. Neneng Muryani La Oda binti La Oda Bou, jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun (anak kandung);
 - e. Umar La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun (anak kandung);
 - f. Rajab Laoda Bou bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun (anak kandung);
 - g. Saviudin La Oda alias Saviudin La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan memberi keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa istri almarhum La Oda Bou bin La Bou bernama Ma'afi binti La Macho lebih dahulu meninggal dunia dari pada La Oda Bou bin La Bou;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah Ma'afi binti La Macho lebih dahulu meninggal dunia dari pada Ma'afi binti La Macho;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari La Oda Bou bin La Bou bernama La Bou dan Wa Eru lebih dahulu meninggal dunia dari pada La Oda Bou;
- Bahwa La Oda Bou bin La Bou dan Ma'afi binti La Macho tidak pernah mengangkat anak semasa hidupnya;
- Bahwa La Oda Bou bin La Bou dan Ma'afi binti La Macho tidak pernah berwasiat kepada siapapun semasa hidupnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Amirudin La Oda, SE**, NIK 5371010603660001, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan ditandangi;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ramlan La Oda**, NIK 5371012211680003, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan ditandangi;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Hajar Laoda**, NIK 5371014105720003, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan ditandangi;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Neneng Muryani La Oda**, NIK 5371016801740001, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan ditandangi;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Umar La Oda**, NIK 5371011912800001, yang dikeluarkan Pemerintah Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan ditandangi;



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rajab Laoda Bou**, NIK 3471131406840001, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan ditandangani;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saviudin La Oda**, NIK 5371011105700004, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan ditandangani;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1DN/01/VIII/2012 atas nama La oda Bou dan Ma'afi, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, tanggal 26 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan ditandangani;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amirudin La Oda, Nomor seratus empat puluh tujuh/1900 delapan puluh, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Kupang, tanggal 21 Juni 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan ditandangani;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Hajar La Oda, Nomor seratus empat puluh delapan/1900 delapan puluh, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, tanggal 21 Juni 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan ditandangani;



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umar, Nomor seratus dua puluh satu/1900 delapan puluh satu, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Klas I Kupang, tanggal 31 Juli 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan ditandangi;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rajab La Oda Bou, Nomor 1249/DT/CS.KPG/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 20 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 dan ditandangi;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saviudin La Oda, Nomor seratus empat puluh sembilan /1900 delapan puluh, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Kupang, tanggal 21 Juni 1980, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 dan ditandangi;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama La Oda Bou, Nomor 5371-KM-17062021-0009, tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 dan ditandangi;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 1228 atas nama La Oda Bou, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kota Kupang, tanggal 23 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.16 dan ditandangi;



16. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan atas nama Ramlan La Oda, Nomor: SKET/26/I/2022/Sektor Alak, tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Alak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.16 dan ditandangi;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan atas nama Neneng Muryani La Oda, Nomor: SLKB/11/I/2022/Sektor Kokalukuna, tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kokalukuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.17 dan ditandangi;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ma'afi Nomor: Kel.NMS.474.3/06/I/2022, tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Namosain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.18 dan ditandangi;

19. Fotokopi Keterangan Ahli Waris, tanggal 19 Januari 2022 yang dikuatkan oleh Pemerintah Kecamatan Alak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.19 dan ditandangi;

B. Saksi:

1. **Suharto Lamuda bin Lamuda**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan jual ikan, tempat kediaman di RT 012/RW 004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak Pemohon masih kecil dan kenal dengan kedua orangtuanya;



- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari La Oda Bou yang merupakan ayah dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa La Oda Bou telah menikah dengan Ma'afi pada tahun 1965;
- Bahwa semasa hidupnya La Oda Bou hanya mempunyai seorang istri yaitu Ma'afi dan Ma'afi juga mempunyai seorang suami yaitu La Oda Bou;
- Bahwa semasa hidupnya La Oda Bou tidak pernah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa dari pernikahan La Oda Bou dengan Ma'afi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Amirudin La Oda, Ramlan La Oda, Siti Hajar La Oda, Neneng Muryani, Umar La Oda, Rajab La Oda Bou, dan Saviudin La Oda dan semuanya masih hidup;
- Bahwa Ma'afi binti La Baco meninggal dunia pada tahun 1995 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Ma'afi binti La Baco telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa La Oda Bou bin La Bou telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Kupang, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa La Oda Bou bin La Bou meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari La Oda Bou yang bernama La Bou dan Wa Eru telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak-anak dari La Oda Bou bin La Bou Ma'afi binti La Macho beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;



- Bahwa selama hidup La Oda Bou bin La Bou dan Ma'afi binti La Macho tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat tanah milik La Oda Bou kepada ahli waris;

2. **Abdurrahman Ahmad**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Namosain RT.017/RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak Pemohon masih kecil dan juga kenal dengan kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari La Oda Bou yang merupakan ayah dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;
- Bahwa pada tahu 1965 La Oda Bou telah menikah dengan Ma'afi;
- Bahwa semasa hidupnya La Oda Bou hanya mempunyai seorang istri yaitu Ma'afi dan Ma'afi juga mempunyai seorang suami yaitu La Oda Bou;
- Bahwa semasa hidupnya La Oda Bou tidak pernah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa dari pernikahan La Oda Bou dengan Ma'afi mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama Amirudin La Oda, Ramlan La Oda, Siti Hajar La Oda, Neneng Muryani, Umar La Oda, Rajab La Oda Bou, dan Saviudin La Oda;
- Bahwa Ma'afi binti La Baco meninggal dunia pada tahun 1995 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena



dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Ma'afi binti La Baco yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa La Oda Bou bin La Bou telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Kupang, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa La Oda Bou bin La Bou meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari La Oda Bou yang bernama La Bou dan Wa Eru telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak-anak dari La Oda Bou bin La Bou Ma'afi binti La Macho beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup La Oda Bou bin La Bou dan Ma'afi binti La Macho tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat tanah milik La Oda Bou kepada ahli waris;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang termasuk bidang Kewarisan dan diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VII yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Pemohon, beragama Islam sesuai dengan identitas Pemohon yang termuat dalam bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 adalah fotokopi dari akta autentik yang dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari La Oda Bou yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan La Oda Bou yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti P.8, sampai P.19;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.8, sampai P.19, bermeterai cukup dan telah *di-nazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.8 menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara La Oda Bou bin La Bou dengan Ma'afi binti La Macho sedangkan P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 menjelaskan bahwa Amirudin La Oda (Pemohon I), Siti Hajar La Oda (Pemohon II), Umar La Oda (Pemohon V), Rajab La Oda (Pemohon VI), dan Saviudin La Oda (Pemohon VII adalah anak kandung dari La Oda Bou bin La Bou dengan Ma'afi binti La Macho, sedangkan bukti P.16 dan P.17 merupakan Surat Keterangan Kehilangan Akta Kelahiran atas nama Ramlan La Oda dan Neneng Muryani, bukti P.19 (Silsilah Ahli Waris Waris), sehingga harus dinyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, berupa Akta Kelahiran sedangkan P.19 merupakan silsilah ahli waris, bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa anak yang bernama Amirudin La Oda (P.9), Siti Hajar La Oda (P.10), Umar La Oda (P.11), Rajab La Oda Bou (P.12), Saviudin La Oda (P.13), Ramlan La Oda (P.16) dan Neneng Muryani (P.17) adalah anak kandung La Oda Bou bin La Bou dengan Ma'afi binti La Macho, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.14 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama La Oda Bou, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya La Oda Bou, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.18 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Ma'afi, yang dikeluarkan oleh Lurah Namosain, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya Ma'afi, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1995, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa (Fotokopi Surat Silsilah Ahli Waris dari La Oda Bou bin La Bou dan Ma'afi binti La Macho, yang dikuatkan oleh Pemerintah Kecamatan Alak, tanggal 19 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa La Oda Bou bin La Bou dan Ma'afi binti La Macho meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Amirudin La Oda (Pemohon I), Ramlan La Oda (Pemohon II), Siti Hajar La Oda (Pemohon III), Neneng Muryani La Oda (Pemohon IV), Umar La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oda (Pemohon V), Rajab La Oda (Pemohon VI), dan Saviudin La Oda (Pemohon VII), bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa (Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 1228 atas nama La Oda Bou, yang dikeluarkan Badan pertanahan Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama La Oda Bou, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.19, dan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum La Oda Bou bin La Bou dengan almarhumah Ma'afi binti La Macho adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 6 Februari 1965;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Amirudin La Oda (Pemohon I), Ramlan La Oda (Pemohon II), Siti Hajar La Oda (Pemohon III), Neneng Muryani La Oda (Pemohon IV), Umar La Oda (Pemohon V), Rajab La Oda (Pemohon VI), dan Saviudin La Oda (Pemohon VII) adalah anak kandung dari almarhum La Oda Bou bin La Bou dengan almarhumah Ma'afi binti La Macho;
3. Bahwa almarhumah Ma'afi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1995 di Kupang karena sakit;
4. Bahwa orang tua kandung Ma'afi lebih dahulu meninggal daripada Ma'afi;
5. Bahwa almarhum La Oda Bou bin La Bou telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2009 di Kupang karena sakit;
6. Bahwa orang tua kandung La Oda Bou lebih dahulu meninggal dari pada La Oda Bou;
7. Bahwa selama hidupnya almarhum La Oda Bou bin La Bou hanya mempunyai satu orang istri yaitu almarhumah Ma'afi binti La Macho begitupun sebaliknya;
8. Bahwa almarhum La Oda Bou bin La Bou dan almarhumah Ma'afi binti La Macho selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
9. Bahwa almarhum La Oda Bou bin La Bou meninggalkan harta warisan berupa tanah dengan sertifikat Nomor 1228 atas nama La Oda Bou bin La Bou;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum La Oda Bou bin La Bou dengan almarhumah Ma'afi binti La Macho adalah suami istri yang sah, (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Amirudin La Oda (Pemohon I), Ramlan La Oda (Pemohon II), Siti Hajar La Oda (Pemohon III), Neneng Muryani La Oda (Pemohon IV), Umar La Oda (Pemohon V), Rajab La Oda (Pemohon VI), dan Saviudin La Oda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon VII adalah anak kandung dari almarhum La Oda Bou bin La Bou dengan almarhumah Ma'afi binti La Macho;

3. Bahwa La Oda Bou bin La Bou telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2009 di Kupang;

4. Bahwa almarhum La Oda Bou bin La Bou sebagai Pewaris, (vide: Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa Ahli Waris dari almarhum La Oda Bou bin La Bou adalah Amirudin La Oda (Pemohon I), Ramlan La Oda (Pemohon II), Siti Hajar La Oda (Pemohon III), Neneng Muryani La Oda (Pemohon IV), Umar La Oda (Pemohon V), Rajab La Oda (Pemohon VI), dan Saviudin La Oda (Pemohon VII), (vide: Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

6. Bahwa kedua orangtua kandung almarhum La Oda Bou bin La Bou dan almarhumah Ma'afi binti La Macho telah meninggal dunia;

7. Bahwa almarhum La Oda Bou bin La Bou dan almarhumah Ma'afi binti La Macho tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

8. Bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 1228 atas nama La Oda Bou bin La Bou adalah harta peninggalan La Oda Bou bin La Bou;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris La Oda Bou bin La Bou sebagai berikut:

1. Amirudin La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun (anak kandung);
2. Ramlan La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun (anak kandung);
3. Siti Hajar Laoda binti La Oda Bou, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun (anak kandung);
4. Neneng Muryani La Oda binti La Oda Bou, jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun (anak kandung);
5. Umar La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rajab Laoda Bou bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun (anak kandung);

7. Saviudin La Oda alias Saviudin La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun (anak kandung);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan La Oda Bou bin La Bou telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2009 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris La Oda Bou bin La Bou sebagai berikut:
 - 3.1. Amirudin La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun (anak kandung);
 - 3.2. Ramlan La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun (anak kandung);
 - 3.3. Siti Hajar Laoda binti La Oda Bou, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun (anak kandung);
 - 3.4. Neneng Muryani La Oda binti La Oda Bou, jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun (anak kandung);
 - 3.5. Umar La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 41 tahun (anak kandung);
 - 3.6. Rajab Laoda Bou bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun (anak kandung);
 - 3.7. Saviudin La Oda alias Saviudin La Oda bin La Oda Bou, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon atau ahli waris La Oda Bou bin La Bou berhak mengurus balik nama sertifikat tanah Nomor 1228 atas nama La Oda bin La Bou;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon .

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Fauziah Burhan, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp125.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp 0,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).